



P U T U S A N
Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : GUSTOMI BIN RADEN SANAK MANAP |
| 2. Tempat lahir | : Negara Batin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/4 Agustus 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun V Negara Batin Rt.01 Rw.05, Desa Negara Batin, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Prov Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, walau haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTOMI bin RADEN SANAK MANAP terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTOMI bin RADEN SANAK MANAP dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih tahun 2018 No.Pol.B-3594-PGM No.Rangka MH1JM4113JK198970 No.Mesin JM41E1198331 atas nama Dul Latif berikut STNK dan Kunci Kontak dikembalikan kepada saksi SUHALI
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna silver No.Pol B-5144-BFB diramas untuk negara
 - 2 (dua) buah Kunci Letter T
 - 8 (delapan) buah Anak Kunci Letter T
 - 2 (dua) buah Kunci Magnet dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GUSTOMI bin RADEN SANAK MANAP dan saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Halaman Parkir Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII No.10C Rt.012 Rw.006 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa GUSTOMI bin RADEN SANAK MANAP sedang di Lampung terdakwa berencana dengan saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di Tangerang untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. UcuK (dalam pencarian) untuk mempersiapkan dan memfasilitasi terdakwa saat sampai di Jakarta, dan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan mempersiapkan anak kunci leter T sebanyak 8 (delapan) buah dari rumah di Lampung terdakwa dengan menumpang Mobil Travel tujuan Balaraja Tangerang sekitar jam 22.00 Wib sampai di tujuan terdakwa langsung menemui saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN di daerah Tigaraksa Tangerang dan memberikan semua anak kuncinya kepada saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN, kemudian terdakwa dan saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN nongkrong di alun-alun sampai siang hari, selanjutnya menumpang angkutan umum tujuan Terninal Kalideres Jakarta Barat sampai pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib lalu pergi ke Mall Daan Mogot untuk menemui Sdr. UcuK lalu terdakwa diberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih serta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk operasional, dan sekitar jam 13.00 Wib terdakwa dan saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN pergi dengan berbocengan sepeda motor Honda Beat mencari sasaran pencurian dengan posisi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai joki yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN di bonceng di belakang sebagai pemetik saat di daerah Pegadungan Kalideres melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah lalu terdakwa berhenti sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN turun mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka penutup magnetnya dengan menggunakan kunci magnet lalu memasukkan kunci leter T kedalam rumah kunci sepeda motor dan dipaksa hingga kunci stangnya terbuka, mesin sepeda motor dihidupkan,

- Bahwa sepeda motor langsung dibawa oleh saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN ke daerah Mall Daan Mogot lalu diberikan kepada Sdr. Ucuk, dan sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dan saksi GUSTA EFFENDI bin MINARAYO BURHAN pergi lagi lalu mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Beat Street warna silver di daerah Peta Selatan Klideres kemudian membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mall Daan Mogot lalu diberikan kepada Sdr. Ucuk tetapi terdakwa memberikan sepeda motor Honda Beat putih sedangkan sepeda motor Hoda Beat Street terdakwa kendaraai, dan sekitar jam 17.30 Wib beroperasi lagi mencari sasaran pencurian sepeda motor saat di daerah Bojong Rawa Buaya Cengkareng dengan cara yang sama mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stereet warna hitam langsung diberikan kepada Sdr. Ucuk, dan sekitar jam 19.00 Wib ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna putih tahun 2018 No.Pol.B-3594-PGM No.Rangka MH1JM4113JK198970 No.Mesin JM41E1198331 atas nama Dul Latif milik saksi korban SUHALI di Halaman Parkir Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII No.10C Rt.012 Rw.006 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat ketahuan oleh warga yang memergoki, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polsek Cengkareng guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut,

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik;
 - Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan sepeda motor saksi telah diambil oleh Terdakwa bersama seorang temannya;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi B 3594 PGM;
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib dengan tujuan untuk menemui Sdr. Dedy di Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa setelah saksi sampai di Café tersebut, saksi memarkirkan sepeda motor di areal parkir yang tidak jauh dari saksi dan Sdr. Dedy duduk, dan saksi duduknya membelakangi areal parkir tersebut, sedangkan Sdr. Dedy duduknya menghadap areal parkir tempat saksi memarkirkan sepeda motor;
 - Bahwa saat sedang mengobrol tersebut, Sdr. Dedy kemudian mengatakan kepada saksi jika sepeda motor saksi tidak terlihat lagi di areal parkir, dan saat itu pelayan café tersebut juga ada mengatakan jika sepeda motor saksi dibawa orang dan masih tidak terlalu jauh dari café tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. Dedy keluar café dan mencari sepeda motor saksi, dan benar ternyata sepeda motor saksi tersebut berada lebih kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari café, dan Terdakwa terlihat sedang mencoba merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci *letter* "T", sedangkan temannya terlihat berada di samping Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saksi dan Sdr. Dedy kemudian berteriak "maling... maling..." sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor temannya tersebut, akan tetapi temannya tersebut sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sepeda motor saksi rusak kunci kontaknya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi masih beratasnamakan Dul latif, dan saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dedy, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan sepeda motor milik Sdr. Suhali telah diambil oleh Terdakwa bersama seorang temannya;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Suhali yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna putih biru nomor polisi B 3594 PGM;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib ada bertemu dengan Sdr. Suhali di Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa setelah sampai di Café tersebut, Sdr. Suhali memarkirkan sepeda motornya di areal parkir yang tidak jauh dari saksi dan Sdr. Suhali duduk, dan Sdr. Suhali duduknya membelakangi areal parkir tersebut, sedangkan saksi duduknya menghadap areal parkir tempat Sdr. Suhali memarkirkan sepeda motor;
- Bahwa saat sedang mengobrol tersebut, saksi melihat ada seorang perempuan berdiri menghalangi sepeda motor Sdr. Suhali, dan tidak lama setelah itu saksi melihat sepeda motor milik Sdr. Suhali tersebut, sudah tidak ada lagi, lalu saksi mengatakan kepada Sdr. Suhali jika sepeda motornya tidak terlihat lagi di areal parkir, dan saat itu pelayan café tersebut juga ada mengatakan jika sepeda motor milik Sdr. Suhali dibawa orang dan masih tidak terlalu jauh dari café tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. Suhali keluar café dan mencari sepeda motor milik Sdr. Suhali, dan benar ternyata sepeda motor tersebut berada lebih kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari café, dan Terdakwa terlihat sedang mencoba merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter "T", sedangkan temannya terlihat berada di samping Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Sdr. Suhali kemudian berteriak “maling... maling...” sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor temannya tersebut, akan tetapi temannya tersebut sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sepeda motor milik Sdr. Suhali rusak kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Sdr. Suhali bersama teman Terdakwa yang bernama Gusta Effendi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi B 3594 PGM;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib bersama dengan Sdr. Gusta Effendi pergi ke Mall Daan Mogot dengan tujuan untuk menemui Sdr. Ucuk yang biasa menampung sepeda motor hasil curian, lalu di sana Terdakwa dan Sdr. Gusta Effendi dipinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Gusta Effendi ambil di Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat milik Sdr. Suhali tersebut merupakan sasaran yang keempat, dimana sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Gusta Effendi telah berhasil mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di daerah yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tugas Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motornya, sedangkan tugas Sdr. Gusta Effendi adalah yang mengawasi situasi dan bersiaga dengan sepeda motornya untuk melarikan diri bersama Terdakwa jika Terdakwa ketahuan saat mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Suhali tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan memutarnya sekuat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kearah yang berlawanan dengan arah kepada sepeda motor, lalu membawa motor tersebut ke luar daerah parkir;

- Bahwa saat Terdakwa berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci *letter* "T", tiba-tiba kemudian terdengar teriakan "maling... maling...", sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Gusta Effendi tersebut, akan tetapi Sdr. Gusta Effendi sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan kunci *letter* "T" tersebut saat masih berada di daerah Lampung sebelum bertemu dengan Sdr. Gusta Effendi di daerah Tiga Raksa Tangerang;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Gusta Effendi sempat dipukuli oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ke Sdr. Ucu dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa karena Terdakwa belum ada pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, nomor polisi B 3594 PGM, nomor rangka MH1JM4113JK198970, nomor mesin JM41E1198331, atas nama Dul Latif berikut kunci kontaknya,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, nomor polisi B 5144 BFB;
3. 2 (dua) buah kunci *letter* "T";
4. 8 (delapan) buah anak kunci *letter* "T";
5. 2 (dua) buah kunci magnet;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, nomor polisi B 3594 PGM, nomor rangka MH1JM4113JK198970, nomor mesin JM41E1198331, atas nama Dul Latif berikut kunci kontaknya adalah milik saksi Suhali dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, nomor polisi B 5144 BFB, 2 (dua) buah kunci *letter* "T", 8 (delapan) buah anak kunci *letter* "T", dan 2 (dua) buah kunci magnet adalah disita dari Terdakwa ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik Sdr. Suhali bersama teman Terdakwa yang bernama Gusta Effendi;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi B 3594 PGM;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib bersama dengan Sdr. Gusta Effendi pergi ke Mall Daan Mogot dengan tujuan untuk menemui Sdr. Ucu yang biasa menampung sepeda motor hasil curian, lalu di sana Terdakwa dan Sdr. Gusta Effendi dipinjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Gusta Effendi ambil di Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat milik Sdr. Suhali tersebut merupakan sasaran yang keempat, dimana sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Gusta Effendi telah berhasil mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di daerah yang berbeda;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motornya, sedangkan tugas Sdr. Gusta Effendi adalah yang mengawasi situasi dan bersiaga dengan sepeda motornya untuk melarikan diri bersama Terdakwa jika Terdakwa ketahuan saat mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Suhali tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan memutarnya sekuat tenaga kearah yang berlawanan dengan arah kepada sepeda motor, lalu membawa motor tersebut ke luar daerah parkir;
- Bahwa saat Terdakwa berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci *letter* "T", tiba-tiba kemudian terdengar teriakan "maling... maling...", sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Gusta Effendi tersebut, akan tetapi Sdr. Gusta Effendi sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan kunci *letter* "T" tersebut saat masih berada di daerah Lampung sebelum bertemu dengan Sdr. Gusta Effendi di daerah Tiga Raksa Tangerang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual ke Sdr. Ucu dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa karena Terdakwa belum ada pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), baik sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), selaku pendukung Hak dan Kewajiban, maupun sebagai suatu korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Gustomi bin Raden Sanak Manap**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya yaitu terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilikinya, sedangkan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan undang-undang atau Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut atau dapat juga melanggar hak subyektif orang/pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur orang yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa saksi Suhali dan saksi Dedy di persidangan pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib para saksi sedang bertemu di Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi Dedy kemudian mengatakan kepada saksi Suhali jika sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi B 3594 PGM milik saksi Suhali tersebut tidak terlihat lagi di areal parkir, dan saat itu pelayan café tersebut juga ada mengatakan jika sepeda motor saksi Suhali dibawa orang dan masih tidak terlalu jauh dari café tersebut, yang selanjutnya saksi Suhali dan saksi Dedy keluar café dan mencari sepeda motor milik saksi Suhali tersebut, dan benar ternyata sepeda motor saksi tersebut berada lebih kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari café, dimana saat itu terlihat Terdakwa sedang mencoba merusak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci *letter* "T", sedangkan temannya terlihat berada di samping Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor, lalu saksi Suhali dan saksi Dedy kemudian berteriak "maling... maling..." sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor temannya tersebut, akan tetapi temannya tersebut sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga, dimana Terdakwa juga tidak ada izin untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhali dan saksi Dedy tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi B 3594 PGM tersebut dari areal parkir Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat ke luar areal parkir sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan mengambil. Dimana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi B 3594 PGM tersebut adalah untuk dijual ke Sdr. Ucu dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, oleh karenanya unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa saksi Suhali dan saksi Dedy di persidangan pada pokoknya menerangkan setelah mengetahui jika sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi B 3594 PGM milik saksi Suhali tersebut tidak terlihat lagi di areal parkir, selanjutnya saksi Suhali dan saksi Dedy keluar café dan mencari sepeda motor milik saksi Suhali tersebut, dan benar ternyata sepeda motor saksi tersebut berada lebih kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari café, dimana saat itu terlihat Terdakwa sedang mencoba merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci *letter* "T", sedangkan temannya terlihat berada di samping Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor, lalu saksi Suhali dan saksi Dedy kemudian berteriak "maling... maling..." sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor temannya tersebut, akan tetapi temannya tersebut sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga, dimana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika sepeda motor yang Terdakwa ambil di Café Caramel Jl. Cendrawasih VIII Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat milik Sdr. Suhali tersebut dilakukan bersama teman Terdakwa yang bernama Gusta Effendi, dimana tugas Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motornya, sedangkan tugas Sdr. Gusta Effendi adalah yang mengawasi situasi dan bersiaga dengan sepeda motornya untuk melarikan diri bersama Terdakwa jika Terdakwa ketahuan saat mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut, oleh karenanya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lainnya tidaklah perlu diperlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Suhali dan saksi Dedy di persidangan pada pokoknya menerangkan setelah mengetahui jika sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi B 3594 PGM milik saksi Suhali tersebut tidak terlihat lagi di areal parkir, selanjutnya saksi Suhali dan saksi Dedy keluar café dan mencari sepeda motor milik saksi Suhali tersebut, dan benar ternyata sepeda motor saksi tersebut berada lebih kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari café, dimana saat itu terlihat Terdakwa sedang mencoba merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci *letter* “T”, sedangkan temannya terlihat berada di samping Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor, lalu saksi Suhali dan saksi Dedy kemudian berteriak “maling... maling...” sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor temannya tersebut, akan tetapi temannya tersebut sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga, dimana hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Suhali tersebut dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dengan memutarinya sekuat tenaga kearah yang berlawanan dengan arah kepada sepeda motor, lalu membawa motor tersebut ke luar daerah parkir, dan saat Terdakwa berusaha merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci *letter* “T”, tiba-tiba kemudian terdengar teriakan “maling... maling...”, sehingga Terdakwa panik lalu berusaha naik ke sepeda motor yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Sdr. Gusta Effendi tersebut, akan tetapi Sdr. Gusta Effendi sudah melarikan sepeda motornya sehingga Terdakwa sempat terseret beberapa meter dan akhirnya terjatuh yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga. Bahwa Terdakwa mempersiapkan kunci *letter* "T" tersebut saat masih berada di daerah Lampung sebelum bertemu dengan Sdr. Gusta Effendi di daerah Tiga Raksa Tangerang, oleh karenanya pula unsur "untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, nomor polisi B 3594 PGM, nomor rangka MH1JM4113JK198970, nomor mesin JM41E1198331, atas nama Dul Latif berikut kunci kontaknya, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti tersebut adalah milik saksi Suhali, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suhali, dan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci *letter* "T";
- 8 (delapan) buah anak kunci *letter* "T";
- 2 (dua) buah kunci magnet;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, nomor polisi B 5144 BFB;

Dikembalikan kepada saksi Suhali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Customi bin Raden Sanak Manap** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, nomor polisi B 3594 PGM, nomor rangka MH1JM4113JK198970, nomor mesin JM41E1198331, atas nama Dul Latif berikut kunci kontaknya, dikembalikan kepada saksi Suhali, bukti berupa 2 (dua) buah kunci *letter* "T", 8 (delapan) buah anak kunci *letter* "T", 2 (dua) buah kunci magnet dimusnahkan, dan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, nomor polisi B 5144 BFB dikembalikan kepada saksi Suhali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H., dan Iwan Wardhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Wulan S Beslar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum

Iwan Wardhana S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos, MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)